

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah *agency theory*. Awalnya Teori keagenan (*Agency Theory*) dikemukakan oleh Berle dan Means (1932), dan kemudian dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih dengan melibatkan orang lain untuk melakukan layanan atas nama mereka dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (orang lain). Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomis, teori kepuasan, sosiologi dan teori organisasi.

Dalam Teori keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan mengenai hubungan antara *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling, (1976) mengartikan bahwa Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai kepentingan *principal*.

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal

serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. (Belkaouli, 2001).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penetapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku opportunistic (Subhan, 2011).

Hubungan antara teori *agent* dengan penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Lumajang yang bertindak sebagai *principal* memberi tugas kepada BPRD Kabupaten Lumajang sebagai *agent* yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang keuangan. Dengan melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang menerapkan lima unsur pengendalian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah sebagai bentuk pencegahan dini dalam mencegah kemunculan sebuah tindakan kecurangan atau *fraud*.

### **2.1.2. Pengendalian Internal**

Menurut COSO (1992) pengendalian internal sebagai suatu proses serta dijalankan oleh pihak manajemen, dewan komisaris, dan personal lainnya dalam memberikan sebuah keyakinan yang cukup memadai tentang pencapaian dari ketiga golongan dengan tujuan yaitu: efektivitas dan efisiensi kegiatan, dapat

dipercayainya laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Makhdalena, 2009:191).

Pengendalian internal merupakan representasi dari secara menyeluruh kegiatan dalam sebuah organisasi yang harus dilaksanakan, dimana dalam prosesnya dijalani oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang cukup memadai tentang pencapaian pengendalian operasional yang dianggap efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 1992)

Pengendalian internal menurut (Romney, 2015) adalah proses yang telah menyebar keseluruhan aktivitas dari pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen dimana pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai untuk tujuan pengendalian berupa pengamanan aset, mengelola catatan secara detail dengan baik untuk pelaporan aset perusahaan secara wajar dan akurat, memberikan berbagai informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.

Sedangkan menurut Hery (2016:159) pengendalian internal ialah merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur dalam melindungi aset/kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, serta menjamin tersedianya akan informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan

operasional maupun *financial* perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Menurut Ayem & Kusumasari (2020:161) Pengendalian internal merupakan proses integral pada tingkatan serta kegiatan yang dilakukan dengan cara terus menerus bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi melalui kegiatan yang efektif serta efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara Arens et al. (2004) melalui definisinya pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut; (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum serta peraturan yang biasa diterapkan (Rahmayanti, 2020:14).

Sistem pengendalian internal yang juga meliputi dari struktur organisasi, ukuran-ukuran dan metode yang dikoordinasikan untuk upaya menjaga aset organisasi, keandalan data akuntansi dan mengecek ketelitian, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2016: 129). Dari definisi yang telah di jabarkan sebelumnya berdasarkan pendapat hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah sebuah kegiatan berdasarkan rencana organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan anggota lain dalam sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan dorongan kepada karyawan guna mencapai tujuan atau strategi perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2.1.3. Tujuan Pengendalian Internal

Berdasarkan beberapa pengertian pengendalian internal sebelumnya, tujuan dari pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129) yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut COSO (*Committee Of Sponsoring Organization*) (Lisnawati, 2021:10) pengendalian internal memiliki tiga kategori tujuan yaitu:

1. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan berkaitan dengan pelaporan keuangan maupun non keuangan untuk eksternal bahkan internal yang mencakup transparansi, keandalan, ketepatan waktu atau ketepatan lainnya yang telah ditetapkan regulator, dengan persyaratan yang diakui oleh si pembuat standar, atau kebijakan entitas itu sendiri.

2. Tujuan Operasi

Tujuan ini berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi dari operasi entitas, keuangan, termasuk juga tujuan kinerja operasional, serta menjaga aset terhadap kerugian.

3. Tujuan kepatuhan

Tujuan kepatuhan ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di mana entitas itu tunduk.

#### 2.1.4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

SPIP atau Sistem pengendalian Internal Pemerintah. Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, merupakan :  
“Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.”(*Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008*)

Berdasarkan uraian diatas, pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dan penting adanya, jika pengendalian dari sebuah organisasi lemah maka tinggi kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan dan *fraud* sangat besar, sebaliknya jika sebuah pengendalian internal yang kuat, maka kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan dapat diperkecil. Menurut Angelina (2017:2) sistem pengendalian ini sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka kecurangan yang mungkin dilakukan pegawai dapat di minimalisir. Oleh sebab itu pentingnya bagi setiap entitas pemerintah dalam membuat serta menjalankan sistem pengendalian internal demi terjadinya kelancaran serta kemajuan suatu entitas atau organisasi tersebut.

Menurut Rusnindita et al., (2017:143) penerapan SPIP pada dasarnya memiliki sifat menyatu dan telah menjadi bagian integral dari sebuah kegiatan instansi pemerintah. Ia bukan lagi jadi bagian terpisah dari sebuah kegiatan,

ataupun ditambahkan kedalam kegiatan yang disusun. Sebaliknya, SPIP berjalan bersama dengan kegiatan yang lain dalam unsur-unsur yang terkandung dalam SPIP (Sari, M. S., & Saputri, 2019:12)

Berdasarkan pengertian diatas tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang telah diatur dan dirancang oleh pihak manajemen untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang sesuai atas tercapainya tujuan sebuah organisasi dengan melalui kegiatan yang efisien, efektif, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan organisasi pemerintah dapat tercapai dan kemungkinan, kerugian, serta ancaman keamanan dalam informasi dapat di minimalisir.

#### **2.1.5. Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut PP No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah pasal 2 ayat (3), tujuan SPIP adalah untuk memberikan sebuah keyakinan yang memadai untuk tercapainya dari efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP dengan tujuan tersebut apabila dilaksanakan secara baik dan benar, maka akan memberi jaminan bagi seluruh bagian penyelenggaraan negara, baik dari pegawai hingga bagian tertinggi yaitu pimpinan hingga di instansi akan melaksanakan tugasnya dengan taat peraturan serta jujur. Manfaat yang diperoleh dari tujuan SPIP yang diterapkan dengan baik adalah dapat mendeteksi kesalahan

dan *fraud* dalam melaksanakan aktivitas berorganisasi dan membantu pengamanan aset terkait dengan kemungkinan terjadinya kecurangan, pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

#### **2.1.6. Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut PP No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah yang mengadopsi dari teori COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) tahun 1992, Sistem pengendalian internal terdiri atas unsur :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

#### **2.1.7. Faktor Penentu Keberhasilan Penyelenggaraan SPIP**

Menurut Wibisono (2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) antara lain: Sumber Daya Manusia (SDM), Ketersediaan Infrastruktur, Komitmen Pimpinan, Keteladanan Pimpinan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Nawawi dalam Suryatin et al., (2019:45). Sumber Daya Manusia merupakan orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), dan SDM merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi. Kualitas SDM sangat mempengaruhi dari

pencapaian tujuan organisasi. Inilah pentingnya bagi organisasi dalam merancang sistem pengadaan karyawan yang tepat, semisal dengan cara mengadakan proses seleksi.

## 2. Ketersediaan Infrastruktur

Menurut Grigg, N. & Fontane (2010) infrastruktur merupakan sistem fisik dalam menyediakan drainase, pengairan, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan paling dasar manusia baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

## 3. Komitmen Pimpinan

Menurut Aranya (2014) komitmen ialah sebagai bentuk perjanjian atau keterikatan guna melakukan sesuatu yang terbaik dalam berorganisasi atau kelompok tertentu. Komitmen yang baik antara pimpinan dan karyawan merupakan kunci sukses serta berpengaruh pada tercapainya tujuan organisasi (Suryatin et al., 2019:46).

## 4. Keteladanan Pimpinan

Menurut Suryatin et al., (2019:47) keteladanan pimpinan ialah segala perilaku seorang pimpinan yang menjadi panutan dan dapat dicontoh bagi pegawai lainnya. Pimpinan dalam hal menjalankan tugasnya harus memiliki *personality*, *competency*, dan *loyalty*. Pembentukan karakter serta budaya kerja organisasi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik juga dipengaruhi oleh pimpinan dalam bersikap dan tingkah lakunya yang dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang baik, diantaranya yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, disiplin kerja, dan etika.

### 2.1.8. Pengertian *Fraud*

*Fraud* ialah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang individu atau lebih dalam sebuah manajemen maupun pihak yang bertanggung jawab atas karyawan, tata kelola, dan pihak ketiga dengan melibatkan penggunaan tipu muslihat agar memperoleh keuntungan dengan tidak adil serta melanggar hukum (IAPI 2013). Menurut Tunggal (2009), *fraud* atau kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si penipu. Menurut Sawyer, et al (2005), *fraud* adalah suatu tindakan kegiatan melanggar hukum yang dicirikan dengan kegiatan menyembunyikan, penipuan, dan melanggar kepercayaan.

Dari beberapa pengertian para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah sebuah tindakan tidak terpuji, dimana melakukan tindakan ilegal melanggar hukum yang merugikan pihak lain demi keuntungan perseorangan maupun lebih dengan ciri kegiatan menyembunyikan, penipuan, dan melanggar kepercayaan..

### 2.1.9. Klasifikasi Kecurangan (*Fraud*)

ACFE (*Association of Certified Fraud Examinations*) merupakan salah satu asosiasi yang berada USA yang kegiatan utamanya melakukan pencegahan serta pemberantasan kecurangan, dengan mengkategorikan *fraud* kedalam tiga kelompok yaitu:

1. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Meliputi dari penyalahgunaan dan pencurian aset serta harta perusahaan pihak lain. Ini merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung.

## 2. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Pernyataan palsu dalam bentuk salah pernyataan (*fraudulent statement*) meliputi dari tindakan yang dilakukan seorang pejabat instansi pemerintah atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi dari keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) penyajian laporan keuangannya untuk dapat memperoleh keuntungan. Tipe ini juga yang melibatkan salah saji yang disengaja atau adanya kelalaian dalam pengungkapan laporan keuangan.

## 3. Korupsi (*Corruption*)

Menurut ACFE korupsi, terbagi ke pada pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemerasan (*economic extortion*), dan pemberian ilegal (*illegal gratuity*). Jenis *fraud* (kecurangan) ini yang lebih sulit dari lainnya untuk dideteksi sebab menyangkut kerja sama dari pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana untuk hal ini merupakan salah satu jenis yang banyak terjadi di berbagai negara berkembang yang dalam penegakan hukumnya lemah dan lebih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor dari keintegritasnya masih dipertanyakan. Untuk jenis *Fraud* ini sering kali tidak dapat untuk dideteksi karena pihak-pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya ialah mereka yang menyalahgunakan

wewenang/konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah/illegal, dan pemerasan secara ekonomi.

*Fraud* sendiri juga tertuang dalam Peraturan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI sebagai lembaga negara yang memberantas korupsi yang diatur pada UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi, dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas meliputi uang maupun barang, rabat atau *discount*, pinjam tanpa bunga, fasilitas penginapan, komisi, tiket perjalanan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri bahkan di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Dalam pasal ini dijelaskan secara luas, yang mana dapat mencakup tentang pengklasifikasian *fraud* menurut ACFE.

Selain pengertian *fraud* yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi, terdapat UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana mengatur secara terperinci pemberantasan atas segala tindakan korupsi di Indonesia.

#### **2.1.10. Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud***

Menurut Adinda (2015:29) melalui penelitiannya, teori *Fraud Triangle Cressey* (1953) menyatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu:

1. Tekanan (*pressure*) adalah motivasi dari karyawan guna bertindak *fraud* disebabkan adanya tekanan baik keuangan serta non keuangan dari pribadi maupun mendapat tekanan dari organisasi (tugas yang terlalu berat kepemimpinan, dan lain lain).
2. Kesempatan (*opportunity*), Menurut Montgomery (2002) kesempatan ialah adanya peluang yang menyebabkan seorang pelaku secara leluasa dapat melakukan dan menjalankan aksinya yang disebabkan oleh sistem pengendalian yang lemah, adanya ketidak disiplin, kelemahan untuk mengakses informasi, sikap apatis dan tidak ada mekanisme audit (Adinda, 2015:29). Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian internal dan penegakan peraturan. Pengendalian internal dan penegakan peraturan yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan.
3. Pembenaan (*Rationalization*) ialah sikap maupun proses berfikir dengan mempertimbangkan moral mulai dari individu karyawan untuk merasionalkan sebuah kecurangan. Rae & Kirsty (2008:34). Untuk memproksikan rasionalisme digunakan variabel kultur organisasi dan komitmen organisasi.

#### **2.1.11. Pengertian Pencegahan *Fraud***

Pencegahan *fraud* adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap organisasi baik perusahaan, instansi pemerintahan maupun organisasi lainnya agar kegiatan berorganisasi tidak terhambat serta mengalami kerugian yang disebabkan oleh terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* ialah aktivitas maupun

kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen guna penetapan kebijakan, sistem maupun prosedur yang membantu meyakinkan jika tindakan yang akan diperlukan telah dilakukan manajemen, dewan komisaris, maupun personil lain dari perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok antara lain keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasi efektivitas serta kepatuhan pada hukum maupun peraturan yang berlaku (Zabihollah Rezaee, 2005:7)

#### **2.1.12. Tujuan Pencegahan *Fraud***

Terdapat lima tujuan pencegahan *fraud* yang efektif menurut Diaz Priantara (2013: 183) antara lain:

- a. *Prevention* (pencegahan), mencegah timbulnya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
- b. *Deterrence* (menangkal), menghalau pelaku potensial hingga tindakan yang bersifat coba-coba sebab pelaku potensial melihat adanya sistem pengendalian risiko *fraud* efektif berjalan dan telah memberi sanksi secara tegas dan tuntas hingga membuat jera (takut) pelaku potensial.
- c. *Disruption* (gangguan), mempersulit dari gerak langkah para pelaku *fraud* dengan sejauh mungkin.
- d. *Identification* (identifikasi), identifikasi dengan kegiatan yang berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
- e. *Civil action prosecution* (penuntutan tindakan), melakukan tuntutan dan pemberian sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian perlunya mengkaji landasan-landasan yang terkait dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang variabel yang sama. Hal ini dilakukan untuk memperkuat penelitian dan memberi masukan argumen terkait fenomena pada saat ini. Berikut merupakan tabel yang berisi beberapa penelitian terdahulu sebagai penunjang:

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian  | Variabel Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|-------------------------|---|--|---|
| 1. | Ladewi et al., (2020)   | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> | Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel X dan variabel pencegahan kecurangan sebagai variabel Y | Hasil koefesien korelasi dan nilai koefesien determinasi serta uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. |
| 2. | Pane (2018)             | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah                                  | Variabel independen berupa penerapan sistem pengendalian internal dengan   | Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan berpengaruh   |

Terhadap variabel signifikan  
 Kecurangan: dependen yaitu terhadap  
 Survei pada perilaku perilaku  
 Pemprov kecurangan kecurangan.  
 Sumatera Utara Hubungan  
 yang positif  
 antara variabel  
 Penerapan  
 SPIP dan  
 perilaku  
 kecurangan  
 menjelaskan  
 bahwa semakin  
 baik penerapan  
 sistem  
 pengendalian  
 internal  
 pemerintah di  
 instansi  
 pemerintahan  
 maka tindak  
 kecurangan  
 atau dalam  
 penelitian ini  
 dinilai dengan  
 perilaku  
 kecurangan  
 yang mungkin  
 terjadi semakin  
 berkurang



|    |                       |   |   |  |
|----|-----------------------|---|---|--|
| 3. | Adi et al.,<br>(2017) | Pengaruh<br>Pengendalian<br>Internal,<br><i>Whistleblowing</i><br><i>System</i> dan<br>Moralitas<br>Aparat<br>Terhadap<br>Pencegahan<br><i>Fraud</i> pada | Variabel bebas<br>penelitian adalah<br>pengendalian<br>internal,<br>whistleblowing<br>system, dan<br>moralitas aparat.<br>Sedangkan,<br>variabel terikat<br>penelitian adalah | Hasil penelitian<br>menunjukkan<br>bahwa secara<br>parsial<br>pengendalian<br>internal,<br><i>whistleblowing</i><br><i>system</i> , dan<br>moralitas<br>aparat |
|----|-----------------------|---|---|--|

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng | pencegahan <i>fraud</i>  | berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . <i>Fraud</i> dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi. |  |
| 4. | Astriyani, n.d. (2017)                  | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada Pemerintah Daerah Kota Palu | Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5), dengan variabel Y sebagai pencegahan <i>fraud</i>   | Pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada pemerintah kota Palu. |

|    |                 |  |   |   |
|----|-----------------|--|---|---|
| 5. | Nisak<br>(2013) | Sistem<br>Pengendalian<br>Intern Dalam<br>Pencegahan<br><i>Fraud</i> Pada<br>Satuan Kerja<br>Perangkat<br>Daerah (SKPD)<br>Pada Kabupaten<br>Bangkalan | variabel<br>lingkungan<br>pengendalian<br>(X1), penaksiran<br>risiko (X2),<br>kegiatan<br>pengendalian<br>(X3), informasi<br>dan komunikasi<br>(X4), dan<br>pemantauan<br>(X5), dengan<br>variabel Y<br>sebagai<br>pencegahan<br><i>fraud</i> | Hasil penelitian<br>menunjukkan<br>bahwa<br>lingkungan<br>pengendalian,<br>risiko<br>penilaian,<br>kegiatan<br>pengendalian,<br>informasi dan<br>komunikasi,<br>dan<br>pemantauan<br>aktivitas<br>memiliki<br>pengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>pencegahan<br><i>fraud</i> baik<br>secara simultan<br>maupun<br>sebagian. |
|----|-----------------|--|---|---|

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

### 2.3. Kerangka Penelitian


Menurut Sugiyono (2013:60) kerangka penelitian merupakan alur dari berpikir dengan cara menerapkan di berbagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam topik penelitian dengan susunan yang sistematis. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan

intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian

Kerangka penelitian pada penelitian ini digunakan untuk mengembangkan sebuah hipotesis yang menjelaskan tentang hubungan dari variabel yang berkaitan. Berikut ini adalah kerangka penelitian yang dapat digambarkan berdasarkan variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian yaitu:

### **2.3.1. Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif. Berdasarkan pengertian tersebut, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Gambar 2.3.1 dapat dipahami bahwa kerangka pemikiran yang telah disusun menjelaskan hubungan variabel independen dan dependen yang akan

diteliti. Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai obyek penelitian. Sistem pengendalian internal pemerintah ini yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sebagai variabel independen dan pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen.


### 2.3.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau paradigma penelitian adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam memecahkan masalah. Pada umumnya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya. Menurut Hermawan (2005) kerangka konseptual yaitu gambaran yang ada dalam suatu penelitian yang bermaksud untuk mengidentifikasi keterkaitan antara variabel utama yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Menurut Ferdinand (2014) dan dijelaskan oleh Paramita et al., (2021:47) kerangka konseptual atau paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan:

1. Hubungan antara variabel yang akan diteliti
2. Jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab
3. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis
4. Jenis dan jumlah hipotesis
5. Teknik analisis statistik yang akan digunakan.

Adapun gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.3.2 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual pada gambar 2.3.2 dapat dijelaskan bahwa pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen diduga akan dipengaruhi oleh variabel independennya berupa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

#### 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2017:100).

Jadi hipotesis merupakan hubungan logis antara dua atau lebih variabel berdasarkan teori yang masih harus diuji kembali kebenarannya. Pengujian yang berulang-ulang atas hipotesis yang sama akan semakin memperkuat teori yang mendasari atau dapat juga sebaliknya. Paramita et al., (2021:53).

Pane (2018:47) mengemukakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan. Hubungan yang positif antara variabel Penerapan SPIP dan perilaku kecurangan

menjelaskan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di instansi pemerintahan maka tindak kecurangan atau dalam penelitian ini dinilai dengan perilaku kecurangan yang mungkin terjadi semakin berkurang. Astriyani, n.d. (2017:187) Pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah kota Palu.

Dari penelitian sebelumnya yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa semakin baik dan ketat dalam menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah dalam suatu instansi, maka semakin kecil pula resiko kecurangannya (*fraud*). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

H: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.

